



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 208 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kota Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator SPBE, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Monitor dan Evaluator (TIM MONEV SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab (*supervisor*) :
 - a. mengoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. mempersiapkan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
 2. Tim Monitor dan Evaluator :
 - a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
 3. Pelaksana entri data (*operator*) :
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - d. memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, TIM MONEV SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Nomor 184/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Tim Monitor dan Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, ~~30 Sep~~ 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Prabumulih.
2. Kepala BPKAD Kota Prabumulih.
3. Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Prabumulih.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 208 /KPTS/DISKOMINFO/2020
 TANGGAL : 30 September 2020

TIM MONITORING DAN EVALUASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN ORGANIK
1	2	3
A.	Koordinator SPBE	Sekretaris Daerah Prabumulih
B.	Penanggung Jawab (<i>supervisor</i>)	Kepala Dinas Kominfo
C.	Tim Monitor dan Evaluator :	
	I. Ketua	Sekretaris, Dinas Kominfo
	II. Wakil Ketua :	1. Kabag. Organisasi 2. Kabag. Hukum
	III. Sekretaris	Kabid TIK, Dinas Kominfo
	IV. Wakil Sekretaris :	1. Kabid. KIP, Dinas Kominfo 2. Kabid. Persandian dan Statistik Sektoral, Dinas Kominfo
	V. Anggota :	1. Kasi. E-Government, Dinas Kominfo 2. Kasi. Infrastruktur TIK, Dinas Kominfo 3. Kasi. Penyelenggaraan TIK, Dinas Kominfo 4. Kasi. Persandian, Dinas Kominfo 5. Kasi. Aspirasi dan Opini Publik, Dinas Kominfo 6. Kasi. Persandian, Dinas Kominfo 7. Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab, Bagian Organisasi 8. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi 9. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Bagian Organisasi 8. Kasubbag. Bantuan Hukum, Bagian Hukum 9. Kasubbag. Perundang-undangan, Bagian Hukum
D.	Pelaksana Entri Data (<i>Operator</i>) :	1. M. Syukur, S.Kom., (Dinas Kominfo) 2. Mahaba Livia Ayu, S.IP., (Bagian Organisasi) 3. Doni Marison, A.Md., (Dinas Kominfo) 4. Herlun Salam, A.Md., (Dinas Kominfo) 5. Yudiansyah, A.Md., (Dinas Kominfo)

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA